AMANDEMEN NO. 1

ATAS

POKOK-POKOK PERJANJIAN UNTUK UJI COBA FAST FLOW ASSURANCE SYSTEM TECHNOLOGY PHE SIAK BATANG

Kontrak No. 3900003648

Amandemen Nomor 1 ("Amandemen No. 1") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal .24. Februari 2021 dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021, oleh dan antara:

- I. PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di PHE Tower Lantai 25, Jl. Letjend. TB. Simatupang Kav. 99, Jakarta 12520, dalam hal ini diwakili oleh Ridwan Widijanto selaku Exploitation & Production Manager, selanjutnya disebut sebagai "PERUSAHAAN"; dan
- II. PT AUDEMARS INDONESIA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Pantai Indah Selatan, Sentra Industri Terpadu, Pantai Indah Kapuk I.2, No. 6, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Kamal Utara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Irwandi selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai "KONTRAKTOR".

PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- BAHWA, Para Pihak telah menandatangani Kontrak No. 3900003648 "Uji Coba FAST Flow Assurance System Technology PHE Siak Batang" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2020 (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak");
- BAHWA, untuk mendukung kegiatan operasional, PERUSAHAAN hendak melakukan penambahan Jangka Waktu Kontrak selama 6 (enam) bulan;
- BAHWA, berdasarkan Risalah Rapat tertanggal 10 Februari 2021 perihal "Pembahasan Amandemen/PLK ke-1 Kontrak & Negosiasi Jasa Uji Coba FAST Flow Assurance System Technology PHE Siak Batang 3900003648" dan surat KONTRAKTOR No.104/PRO-AI/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 perihal "Ketersediaan Amandemen Kontrak FAST-PHE Siak Batang", Para Pihak setuju untuk menambah Jangka Waktu Kontrak selama 6 (enam) bulan, sehingga Kontrak akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR dengan ini sepakat untuk mengubah beberapa bagian Kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Amandemen 1 Kontrak No. 3900003648 Halaman 1 dari 4

Legal	User	SCM	Contractor
		Red.	

- 1. Mengubah ketentuan Pasal 4 dalam Pokok-Pokok Perjanjian, menjadi sebagai berikut:
 - 4. Kontrak ini mulai berlaku pada Tanggal Efektif Kontrak dan akan tetap berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021 atau sampai dengan Nilai Kontrak habis (mana yang terjadi terlebih dahulu) ("Jangka Waktu Kontrak") kecuali diakhiri lebih awal oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini.
- 2. Mengubah ketentuan Pasal IV "Tata Waktu" dalam Lampiran B "Ruang Lingkup Pekerjaan", sehingga ketentuan Pasal IV "Tata Waktu" dalam Lampiran B "Ruang Lingkup Pekerjaan" menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Amandemen No. 1 ini.
- 3. Mengubah ketentuan Pasal 1 "Jangka Waktu Kontrak" dalam Lampiran D "Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan", sehingga ketentuan Pasal 1 "Jangka Waktu Kontrak" dalam Lampiran D "Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan" menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Amandemen No. 1 ini.

Amandemen No. 1 ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak. Seluruh syarat dan ketentuan dalam Kontrak, kecuali yang secara khusus diubah dalam Amandemen No. 1 ini, akan tetap berlaku secara penuh dan mengikat Para Pihak.

Demikian, Amandemen No. 1 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PERUSAHAAN PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK KONTRAKTOR PT AUDEMARS INDONESIA

RIDWAN WIDIJANTO

Exploitation & Production Manager

IRWANDI Direktur

Amandemen No. 1 Kontrak No. 3900003648

			iaiailiail 2 uail 4
Legal	User	SCM	Contractor
		R	

LAMPIRAN 1 AMANDEMEN NO.1

LAMPIRAN B RUANG LINGKUP PEKERJAAN

IV. TATA WAKTU

- 1. Pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanda tangan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 2. Kegiatan mobilisasi unit ke lokasi sumur di dalam lapangan tidak termasuk dalam Jangka Waktu Kontrak *free trial*.
- 3. Jangka Waktu Kontrak *free trial* adalah 9 (sembilan) bulan, diantaranya 3 (tiga) bulan untuk diskusi teknis, kelengkapan dokumen perijinan dan pemasangan test tank; 4 (empat) bulan termasuk pengukuran produksi, pemasangan alat FAST, penentuan data baseline dan onstream proyek; 1 (satu) bulan untuk evaluasi proyek; dan 1 (satu) bulan untuk *dismantle* alat dan demobilisasi.

Amandemen No. 1 Kontrak No. 3900003648

Legal	User	SCM	Contractor
		RI	

LAMPIRAN 2 AMANDEMEN NO.1

LAMPIRAN D JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka Waktu Kontrak:

Jangka Waktu Kontrak adalah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal mulai berlaku Kontrak seperti yang disepakati dalam Kontrak.

Amandemen No. 1 Kontrak No. 3900003648 Halaman 4 dari 4

Legal	User	SCM	Contractor
		Rel	